
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NAFKAH DAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NO.46/PUU/2010

¹ Rohana, ² Jufrin, ³ Muhammad Amin

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: rhana9930@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: jufrin@stihmuh-bima.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: muhammadamin97964@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of the rights to maintenance and inheritance rights of children born outside of marriage following the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The decision provides important changes to the legal status of children born outside of marriage by recognizing the existence of a civil relationship between the child and their biological father that can be proven based on science and technology as well as other legally valid evidence. This research is motivated by the ongoing problems in the implementation of the rights of children born outside of marriage, especially regarding the fulfillment of the rights to maintenance and inheritance rights. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. Data analysis was carried out descriptively qualitatively by reviewing laws and regulations, court decisions, and literature related to the protection of the rights of children born outside of marriage. The results show that the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided a legal basis for children born outside of marriage to obtain maintenance rights from their biological father after proof of blood relationship. However, its implementation still faces various obstacles, such as the difficulty of proving the law, low public legal awareness, and suboptimal implementation of court decisions. Meanwhile, regarding inheritance rights, there are still differing interpretations between national civil law and Islamic law. Although the civil relationship between a child and their biological father is recognized, the implementation of inheritance rights for children born out of wedlock is often carried out through the mandatory will mechanism as a form of protection for the child's economic rights.

Keywords: *Children Born Out of Wedlock; Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010; Inheritance Rights; Legal Protection; Right to Support.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan perubahan penting terhadap kedudukan hukum anak di luar kawin dengan

mengakui adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan hak-hak anak di luar kawin, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah dan hak waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak anak di luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dasar hukum bagi anak di luar kawin untuk memperoleh hak nafkah dari ayah biologisnya setelah adanya pembuktian hubungan darah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu, dalam aspek hak waris, masih terdapat perbedaan interpretasi antara hukum perdata nasional dan hukum Islam. Meskipun hubungan perdata antara anak dan ayah biologis diakui, pelaksanaan hak waris anak di luar kawin dalam praktik sering dilakukan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi anak.

Kata Kunci: Anak di Luar Kawin; Hak Nafkah; Hak Waris; Nomor 46/PUU-VIII/2010, Perlindungan Hukum; Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan dengan sungguh sungguh dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga sejalan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman jiwa, mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan seksual yang diridhoi Allah SWT. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang diharapkan dapat menjadi pewaris dan penerus keluarga.¹

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak luar kawin. Dalam sistem

¹ Taufik Firmanto, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1-13, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>.

hukum nasional, anak luar kawin pada awalnya menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh hak-haknya, baik hak nafkah maupun hak waris. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan mendasar dalam pemenuhan hak-hak anak luar kawin, terutama dalam aspek hak nafkah dan hak waris, yang pada praktiknya seringkali menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi anak-anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma hukum terkait status anak luar kawin di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Putusan ini membawa implikasi yuridis yang sangat luas, khususnya dalam hal pemenuhan hak nafkah dan hak waris bagi anak luar kawin. Dengan demikian, putusan MK tersebut menjadi dasar hukum baru yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak luar kawin, sekaligus menuntut adanya implementasi yang efektif di tingkat praktik.

Hak nafkah merupakan hak dasar anak yang mencakup kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pemberian nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada prinsipnya mewajibkan orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Hak waris merupakan hak hukum anak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua setelah orang tua tersebut meninggal dunia. Hak ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung nilai moral dan keadilan, karena bertujuan melindungi kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Secara normatif pemenuhan hak nafkah dan hak waris bagi anak luar kawin merupakan bagian dari perlindungan hak asasi anak yang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, misalnya, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, hak nafkah dan hak waris merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh orang tua, tanpa memandang status perkawinan orang tua anak tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi

pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya.²

Perkawinan di luar nikah yang umumnya terjadi akibat kehamilan sebelum pernikahan masih menjadi salah satu persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia. Fenomena ini sering kali tercermin dari tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah mengalami peningkatan. Sebagian besar permohonan tersebut diajukan karena calon pengantin perempuan telah hamil sebelum menikah.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kasus perkawinan yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah dan perkawinan anak masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 710 kasus dispensasi nikah, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 723 kasus. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pergaulan remaja, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, serta faktor sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini dan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah.

Wilayah Bima, baik Kota Bima maupun Kabupaten Bima, menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus dispensasi nikah tertinggi di NTB. Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Bima menerima 276 permohonan dispensasi nikah, dan sekitar 85–90 persen kasus tersebut disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Pada tahun 2023, jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat menjadi 309 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum.

Tingginya angka perkawinan akibat kehamilan di luar nikah di wilayah Bima menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan pendidikan moral dan agama, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, penguatan pengawasan orang tua, serta pemberdayaan remaja melalui berbagai kegiatan positif. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan angka perkawinan akibat kehamilan di luar nikah dapat ditekan sehingga kualitas kehidupan remaja dan keluarga di masa depan menjadi lebih baik.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin adalah adanya resistensi dari masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap perubahan paradigma hukum yang diusung oleh putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

² Patrick Corputty, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno, “Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 125–36.

Banyak kasus di mana anak luar kawin masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum atas statusnya, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-haknya, terutama hak nafkah dan hak waris. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi di antara para penegak hukum, baik di tingkat pengadilan agama maupun pengadilan negeri, terkait pelaksanaan putusan MK tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi perubahan hukum, namun secara faktual implementasinya masih jauh dari harapan.

KUH Perdata menjadi landasan hukum bagi pembagian hak dan kedudukan anak di luar perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 280 yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak di luar perkawinan menciptakan hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 juga menguatkan bahwa bukti ilmiah dan teknologi dapat menetapkan hubungan darah serta hak-hak perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan baru dalam perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan, menegaskan bahwa anak tersebut memiliki hak terhadap hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.

Dari sisi yuridis, implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memerlukan adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini penting mengingat masih terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat putusan MK tersebut. Misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibunya, sehingga menimbulkan dualisme hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi antara putusan MK dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasinya di lapangan.³

Selain itu, aspek pembuktian hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam praktik peradilan, pembuktian hubungan darah ini seringkali memerlukan alat bukti yang kuat, seperti tes DNA, yang tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi anak luar kawin dalam menuntut hak nafkah dan hak warisnya, karena proses pembuktian yang rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pembuktian yang lebih sederhana dan terjangkau agar hak-hak anak luar kawin dapat terpenuhi secara efektif.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara tanpa adanya diskriminasi, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai status anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³ Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional," *Indonesian J. Int'l L.* 5 (2007): 505.

1974 tentang Perkawinan. Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaturan tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin kerap mengalami ketidakadilan karena tidak memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga hak nafkah dan hak waris tidak dapat dituntut secara hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan kembali ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu, implementasi putusan tersebut dalam praktik belum berjalan optimal. Terdapat kendala pembuktian, perbedaan penafsiran hakim, serta belum adanya pengaturan teknis mengenai pelaksanaan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁴

Dalam konteks implementasi di lapangan, peran lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama dan pengadilan negeri, sangat penting dalam menegakkan hak-hak anak luar kawin sebagaimana diatur dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman dan interpretasi putusan MK oleh para hakim, sehingga seringkali terjadi inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan terkait hak nafkah dan hak waris anak luar kawin. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman para aparat penegak hukum terhadap putusan MK tersebut, agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting dalam mendukung implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak luar kawin, serta menyediakan fasilitas dan mekanisme yang memudahkan anak luar kawin dalam memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak

⁴ Akhmad Munawar, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec. Mallawa Kab. Maros" VII (2015): 117-42.

luar kawin dalam memperoleh hak nafkah dan hak waris, sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, sosial, budaya, maupun teknis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun m... Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, sosial, budaya, maupun teknis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar kawin dapat terpenuhi secara adil dan setara. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta untuk memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak luar kawin di Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan faktor-faktor penyebab terhambatnya implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penelaahan sistematis terhadap peraturan perUndang-Undangan serta dokumen hukum yang relevan.⁵ Fokus kajian diarahkan pada pengujian implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti berada dalam ranah norma, sehingga memerlukan analisis konseptual dan preskriptif untuk menilai konsistensi serta keselarasan antaraturan yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan secara hierarkis menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan, KHI, dan Permendagri No. 118 Tahun 2017. Namun dalam pembahasan, KUH Perdata (Pasal 30, 371, 524), UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, KUH

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Perdata, UU PA, dan Putusan MK. Seluruh regulasi tersebut menjadi corpus utama dalam analisis karena berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan, pencatatan nikah, dan administrasi kependudukan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi penunjang lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum secara lebih komprehensif. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, menemukan potensi inkonsistensi antarperaturan, serta merumuskan argumentasi hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah dan Hak Waris Anak di Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting terhadap kedudukan hukum anak di luar kawin di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah adanya putusan MK, anak di luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak nafkah anak di luar kawin mulai memperoleh dasar hukum yang lebih kuat. Ayah biologis dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Namun, implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian hubungan biologis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya penolakan dari pihak ayah biologis.

Di beberapa kasus, pemenuhan nafkah dilakukan melalui putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban ayah biologis untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Akan tetapi, pelaksanaan putusan tersebut sering kali tidak berjalan optimal karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak-hak anak di luar kawin di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya.

Sebelum adanya putusan tersebut, tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak di luar kawin hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, banyak anak yang kehilangan hak untuk memperoleh nafkah dari ayah biologisnya. Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, ayah biologis memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan anak, baik berupa biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup lainnya.

Dari perspektif perlindungan anak, putusan ini mencerminkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak tidak boleh kehilangan hak-haknya hanya karena status kelahirannya. Oleh karena itu, pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis menjadi instrumen penting dalam menjamin kesejahteraan anak.

Meskipun demikian, implementasi pemenuhan hak nafkah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah proses pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah. Dalam praktiknya, pembuktian sering dilakukan melalui tes DNA atau alat bukti lainnya yang memerlukan biaya dan proses hukum yang tidak sederhana. Selain itu, masih terdapat ayah biologis yang enggan mengakui anaknya sehingga pemenuhan nafkah harus ditempuh melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk anak di luar kawin. Oleh karena itu, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjamin terpenuhinya hak nafkah anak.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang sebelumnya mengalami ketidakadilan akibat status kelahirannya.

Pemenuhan nafkah oleh ayah biologis mencerminkan prinsip tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengakuan hubungan perdata, ayah biologis tidak dapat lagi melepaskan diri dari kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang secara biologis merupakan keturunannya.

Namun demikian, efektivitas implementasi putusan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi hukum putusan MK tersebut sehingga hak anak belum sepenuhnya terpenuhi.

Terkait hak waris, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan berbagai interpretasi dalam praktik hukum. Putusan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak waris anak di luar kawin, tetapi memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya.

Dalam praktik peradilan, hubungan perdata tersebut sering dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak tertentu kepada anak di luar kawin, termasuk hak atas harta peninggalan ayah biologisnya. Namun, dalam hukum Islam yang berlaku melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar perkawinan tetap hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Akibatnya, muncul perbedaan pandangan antara hukum perdata nasional dan hukum Islam mengenai hak waris anak di luar kawin. Sebagai solusi, beberapa putusan pengadilan memberikan bagian harta melalui konsep wasiat wajibah atau bentuk perlindungan hukum lainnya tanpa mengubah ketentuan nasab dalam hukum Islam.

Dari perspektif keadilan, pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya karena pada hakikatnya anak lahir tanpa dapat memilih keadaan kelahirannya.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam terdapat prinsip bahwa hubungan kewarisan didasarkan pada hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, pemberian hak waris kepada anak di luar kawin menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Putusan MK berusaha menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan kepastian hukum dengan membuka peluang adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis tanpa secara langsung mengubah ketentuan nasab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, implementasi hak waris sering diwujudkan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin. Putusan ini memperluas akses anak terhadap hak nafkah, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Selain berdampak pada hak nafkah, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga memunculkan diskursus mengenai hak waris anak di luar kawin. Pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana anak tersebut dapat memperoleh hak atas harta peninggalan ayahnya.

Dalam hukum perdata, hubungan keperdataan yang diakui oleh putusan MK dapat menjadi dasar bagi anak untuk menuntut hak-hak tertentu, termasuk hak atas harta peninggalan ayah biologis. Namun, dalam hukum Islam, kewarisan didasarkan pada hubungan nasab yang sah. Anak

yang lahir di luar perkawinan pada umumnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.

Perbedaan perspektif tersebut menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum di Indonesia. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pengakuan hubungan perdata seharusnya memberikan akses kepada anak untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat bahwa Putusan MK tidak mengubah ketentuan mengenai nasab dan kewarisan dalam hukum Islam.

Dalam praktik peradilan agama, perlindungan terhadap hak ekonomi anak di luar kawin sering diberikan melalui konsep *wasiat wajibah*. Melalui mekanisme ini, anak dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya tanpa mengubah ketentuan nasab yang berlaku dalam hukum Islam. Pendekatan tersebut dianggap sebagai jalan tengah antara perlindungan hak anak dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari perspektif keadilan, pemberian hak ekonomi kepada anak di luar kawin merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Anak tidak seharusnya menanggung akibat hukum dari tindakan orang tuanya karena pada dasarnya anak lahir dalam keadaan suci dan tidak memiliki pilihan terhadap status kelahirannya.

Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hak-hak anak di luar kawin agar tujuan perlindungan hukum yang diharapkan oleh putusan MK dapat terwujud secara optimal.

- a. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar hukum bagi anak di luar kawin untuk memperoleh hak nafkah dari ayah biologisnya.
- b. Implementasi pemenuhan hak nafkah masih menghadapi kendala pembuktian dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- c. Hak waris anak di luar kawin masih menjadi isu yang menimbulkan perbedaan interpretasi antara hukum perdata nasional dan hukum Islam.
- d. Perlindungan hak waris anak di luar kawin dalam praktik lebih banyak diwujudkan melalui mekanisme wasiat wajibah dan putusan pengadilan.
- e. Diperlukan harmonisasi regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak di luar kawin.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi anak. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi anak di luar kawin untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga hak-hak dasar anak dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Dari sudut pandang teori keadilan John Rawls, setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, anak di luar kawin berhak memperoleh perlindungan

hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, terutama terkait hak nafkah dan hak-hak keperdataan lainnya.

- a. Namun, implementasi putusan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
- b. Kesulitan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah.
- c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak anak di luar kawin.
- d. Perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan hukum Islam terkait hak waris.
- e. Belum adanya pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan hak-hak keperdataan anak di luar kawin.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan mekanisme perlindungan anak agar tujuan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat diwujudkan secara efektif. Dengan demikian, hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin dapat terlindungi secara lebih optimal sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Faktor-faktor Penyebab Terhambatnya Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hak Waris Anak di Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu terobosan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum sebagai ayah biologisnya. Hubungan keperdataan tersebut mencakup hak pemeliharaan, nafkah, pendidikan, perlindungan, dan hak waris.

Secara normatif, putusan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dan persamaan hak di hadapan hukum. Namun, implementasinya di masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan sehingga hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

- a. Hambatan Pembuktian Hubungan Biologis antara Anak dan Ayah

Faktor pertama yang menjadi kendala utama adalah pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah. Putusan MK memang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, tetapi hubungan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui alat bukti yang sah. Dalam praktiknya, pembuktian sering kali memerlukan tes

DNA yang membutuhkan biaya cukup besar dan tidak mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ibu yang tidak mampu mengajukan gugatan pengakuan anak karena keterbatasan biaya untuk melakukan pemeriksaan DNA. Selain itu, tidak sedikit ayah biologis yang menolak mengikuti proses pemeriksaan sehingga memperpanjang proses penyelesaian perkara. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh nafkah dan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi haknya.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan prosedural yang menyulitkan masyarakat dalam memperoleh haknya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembuktian yang lebih sederhana dan terjangkau agar hak anak dapat direalisasikan secara optimal.

b. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa anak di luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh ketentuan hukum sebelumnya yang telah lama berlaku dan mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga penegak hukum menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan hukum yang memberikan hak keperdataan kepada anak di luar kawin. Akibatnya, banyak ibu maupun anak yang tidak menempuh jalur hukum untuk menuntut hak nafkah dan hak waris yang sebenarnya telah dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma tersebut. Apabila masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya, maka hukum tidak akan berfungsi secara maksimal dalam kehidupan sosial.

c. Penolakan Pengakuan oleh Ayah Biologis

Dalam banyak kasus, ayah biologis menolak mengakui anak yang lahir di luar perkawinan. Penolakan tersebut biasanya disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, maupun kekhawatiran terhadap reputasi keluarga. Pengakuan terhadap anak di luar kawin sering dianggap dapat menimbulkan konflik dalam keluarga atau memengaruhi hubungan sosial di masyarakat.

Penolakan tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak. Tanpa adanya pengakuan atau putusan pengadilan yang menetapkan hubungan biologis, anak akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya. Bahkan ketika hubungan biologis telah terbukti, tidak jarang ayah biologis tetap menghindari tanggung jawab nafkah dengan berbagai alasan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh sikap dan kepatuhan individu terhadap hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar ayah biologis tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak.

d. Stigma Sosial terhadap Anak di Luar Kawin

Budaya masyarakat Indonesia yang masih memandang negatif anak di luar kawin juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Anak di luar kawin sering kali menerima perlakuan diskriminatif karena dianggap sebagai akibat dari pelanggaran norma sosial dan agama yang dilakukan oleh orang tuanya.

Stigma tersebut menyebabkan ibu maupun keluarga anak sering memilih untuk tidak mengajukan tuntutan hukum karena khawatir mendapatkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, keluarga lebih memilih menyembunyikan identitas ayah biologis daripada memperjuangkan hak-hak anak melalui proses hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Anak yang tidak memiliki kesalahan justru harus menanggung akibat sosial dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak di luar kawin tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat agar lebih menghargai hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

e. Konflik antara Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat

Implementasi hak waris anak di luar kawin sering menghadapi persoalan karena adanya perbedaan pandangan antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Putusan MK memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologis, tetapi dalam praktiknya masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai bentuk dan batasan hak waris yang dapat diterima anak tersebut.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa hubungan perdata yang dimaksud tidak secara otomatis memberikan hak waris penuh sebagaimana anak sah dalam perkawinan. Perbedaan interpretasi ini sering menimbulkan sengketa dalam proses pembagian warisan, terutama ketika ahli waris lain merasa keberatan terhadap pengakuan hak anak di luar kawin.

Dari sudut pandang teori pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan adanya interaksi dan benturan antara berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Ketidakharmisan tersebut menyebabkan implementasi Putusan MK belum berjalan secara seragam di berbagai daerah.

f. Sengketa dengan Ahli Waris Lain

Dalam praktik pewarisan, pengakuan terhadap hak anak di luar kawin sering mendapat penolakan dari ahli waris lainnya. Kehadiran anak di luar kawin sebagai pihak yang berhak menerima bagian warisan dianggap dapat mengurangi porsi yang diterima oleh ahli waris lain.

Akibatnya, sengketa waris sering kali berlanjut ke pengadilan dan membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan. Selama proses sengketa berlangsung, anak tidak dapat menikmati hak waris yang seharusnya menjadi bagian dari hak keperdataannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Putusan MK tidak hanya bergantung pada pengakuan hubungan biologis, tetapi juga pada penerimaan sosial dan hukum terhadap kedudukan anak di luar kawin dalam struktur keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hambatan implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Secara yuridis, masih terdapat kesulitan pembuktian hubungan biologis dan perbedaan interpretasi mengenai hak waris. Secara sosial dan budaya, stigma masyarakat serta penolakan dari ayah biologis dan keluarga ayah masih menjadi kendala utama. Sementara itu, dari aspek ekonomi, tingginya biaya pembuktian ilmiah menyebabkan banyak anak tidak mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Oleh karena itu, efektivitas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memerlukan dukungan berbagai pihak melalui harmonisasi regulasi, peningkatan sosialisasi hukum, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta perubahan budaya hukum masyarakat yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak. Dengan demikian, tujuan utama putusan tersebut, yaitu menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi anak di luar kawin, dapat terwujud secara optimal.

Secara normatif, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak di luar kawin dengan mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Putusan ini bertujuan menghilangkan diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan menegaskan bahwa seorang anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.

Implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak nafkah meliputi sulitnya pembuktian hubungan biologis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penolakan ayah biologis, dan stigma sosial. Sementara itu, hambatan dalam pemenuhan hak waris meliputi belum harmonisnya peraturan perundang-undangan, konflik dengan

hukum adat dan hukum Islam, sengketa dengan ahli waris lain, serta keterbatasan bukti administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan sosialisasi hukum, penyederhanaan mekanisme pembuktian, serta penguatan perlindungan hukum bagi anak agar tujuan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah dan Hak Waris Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada anak di luar kawin dengan mengakui adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan secara hukum. Pengakuan tersebut membuka peluang bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak nafkah dari ayah biologisnya. Implementasi pemenuhan hak nafkah anak di luar kawin telah mengalami perkembangan yang positif, karena ayah biologis dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian hubungan biologis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya kepatuhan sebagian ayah biologis terhadap kewajibannya. Implementasi hak waris anak di luar kawin masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum, terutama antara hukum perdata nasional dan hukum Islam. Putusan MK memberikan pengakuan hubungan perdata, tetapi tidak secara tegas mengatur hak waris anak di luar kawin. Dalam praktik peradilan agama, perlindungan terhadap hak ekonomi anak lebih banyak diwujudkan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum tanpa mengubah ketentuan nasab dalam hukum Islam. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan penerapan prinsip non-diskriminasi, karena anak tidak seharusnya kehilangan hak-haknya akibat status kelahirannya. Oleh karena itu, putusan ini menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak di luar kawin.
2. Hambatan implementasi pemenuhan hak nafkah dan hak waris anak di luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Secara yuridis, masih terdapat kesulitan pembuktian hubungan biologis dan perbedaan interpretasi mengenai hak waris. Secara sosial dan budaya, stigma masyarakat serta penolakan dari ayah biologis dan keluarga ayah masih menjadi kendala utama. Sementara itu, dari aspek ekonomi,

tingginya biaya pembuktian ilmiah menyebabkan banyak anak tidak mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fitriani, S H, Cut Fadhlana Akhyar, M H SH, S H Mardiana Ibrahim, S H Tora Yuliana, S H Resti Riancana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, M H SH, S H Herniati, and M H MM. *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Agustin, Firda. “Hubungan Hukum Antara Ayah Biologis Dan Anak Luar Kawin Hasil Sewa Rahim (Surrogacy) Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” 2025.
- Ariadno, Melda Kamil. “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Indonesian J. Int’l L.* 5 (2007): 505.
- Baehaqi, W., & Ristiana, N. V. (2026). Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Keluarga Perempuan Pekerja Migran: Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Randegan Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18(1), 86-107.
- Corputty, Patrick, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno. “Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 125–36.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *As-Syams* 2, no. 1 (2021): 12–21.
- Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. “Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4712–22.
- Firmanto, Taufik. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) <https://jhlg.rewangrencang.com/>.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–13. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>.
- Herlina, Mery. “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2024.
- Hidayat, R., & Huda, M. (2026). Efektivitas Pemeriksaan Kesehatan Pada Calon Pengantin Perspektif Soerjono Soekanto (Studi Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasuruan). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18(1), 149-168.
- Mahfud, Mahfud, Rommy Hardyansah, Mujito Mujito, and Pratolo Saktiawan. “Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

- Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 599–606.
- Munawar, Akhmad. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec. Mallawa Kab. Maros” VII (2015): 117–42.
- Mutoib, Mutoib. “Rekonstruksi Regulasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Poputra, Abraham Agung, Ronny A Maramis, and Sarah D L Roeroe. “Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).
- Purwono, Purwono. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.” Universitas Wijaya Putra, 2012.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17.
- Yaurwarin, Wahid. “Kajian Hukum Indonesia Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah.” *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 2024, 43–56.
- Yulianti, Yulianti. “Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-Da)* 6, no. 1 (2025).
- Achmad Fitriani, S H, Cut Fadhlana Akhyar, M H SH, S H Mardia Ibrahim, S H Tora Yuliana, S H Resti Riancana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, M H SH, S H Herniati, and M H MM. *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Agustin, Firda. “Hubungan Hukum Antara Ayah Biologis Dan Anak Luar Kawin Hasil Sewa Rahim (Surrogacy) Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” 2025.
- Ariadno, Melda Kamil. “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Indonesian J. Int’l L.* 5 (2007): 505.
- Corputty, Patrick, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno. “Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 125–36.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *As-Syams* 2, no. 1 (2021): 12–21.
- Dunggio, Arwin, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. “Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4712–22.
- Firmanto, Taufik. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) [Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/](https://Jhlg.Rewangrencang.Com/).”

- Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–13.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>.
- Herlina, Mery. “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2024.
- Mahfud, Mahfud, Rommy Hardyansah, Mujito Mujito, and Pratolo Saktiawan. “Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 599–606.
- Munawar, Akhmad. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kec. Mallawa Kab. Maros” VII (2015): 117–42.
- Mutoib, Mutoib. “Rekonstruksi Regulasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Poputra, Abraham Agung, Ronny A Maramis, and Sarah D L Roeroe. “Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).
- Purwono, Purwono. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.” Universitas Wijaya Putra, 2012.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17.
- Yaurwarin, Wahid. “Kajian Hukum Indonesia Tentang Hak Waris Anak Luar Nikah.” *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 2024, 43–56.
- Yulianti, Yulianti. “Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-Da)* 6, no. 1 (2025).